

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**NOMOR KEP-104/BL/2006**

**TENTANG**  
**PRODUK UNIT LINK**

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**  
**NOMOR KEP-104/BL/2006**

**TENTANG**  
**PRODUK UNIT LINK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa produk unit link saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari segi jumlah tertanggung maupun dari segi jumlah dana yang terkumpul;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan transparansi kepada para pemegang polis produk unit link dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2475/LK/2004 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru tentang Produk Unit Link;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 66 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PRODUK UNIT LINK.**

### **Pasal 1**

Ketentuan mengenai produk unit link diatur dalam Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2475/LK/2004 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 3**

Bagi perusahaan asuransi jiwa yang telah memasarkan produk unit link sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Usaha Perasuransian Nomor 2 Lampiran Keputusan ini paling lambat satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**pada tanggal : 31 Oktober 2006**

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**  
**dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
**NIP 060063058**

## **PERATURAN USAHA PERASURANSIAN PRODUK UNIT LINK**

1. Produk unit link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut;
  - b. nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan
  - c. mengandung pertanggunganan risiko kematian alami.
2. Produk unit link sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. besar uang pertanggungan kematian alami untuk polis dalam mata uang rupiah sekurang-kurangnya sebesar:
    - 1) yang lebih besar di antara Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari premi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran premi sekaligus; atau
    - 2) yang lebih besar di antara Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan 5 (lima) kali premi tahunan, untuk polis dengan pembayaran premi berkala;
  - b. besar uang pertanggungan kematian alami untuk polis dalam mata uang asing sekurang-kurangnya:
    - 1) yang lebih besar di antara US\$1,500 (seribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atau yang setara dengan itu untuk mata uang asing lainnya dengan 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari premi sekaligus, untuk polis dengan pembayaran premi sekaligus; atau
    - 2) yang lebih besar di antara US\$750 (tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau yang setara dengan itu untuk mata uang asing lainnya dengan 5 (lima) kali premi tahunan, untuk polis dengan pembayaran premi berkala;
  - c. masa pertanggungan asuransi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
3. Nama dan Strategi Investasi Produk Unit Link
  - a. Perusahaan Asuransi Jiwa dilarang memberikan nama suatu produk unit link dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya.
  - b. Strategi investasi untuk unit link dapat berupa:
    - 1) Strategi investasi pasar uang, apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi aset subdana pada surat berharga bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan atau Unit Penyertaan Reksa Dana Pasar Uang.
    - 2) Strategi investasi pendapatan tetap, apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan atau Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap.
    - 3) Strategi investasi saham, apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari aset

subdana dalam saham dan atau Unit Penyertaan Reksa Dana Saham.

- 4) Strategi investasi campuran, apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi aset subdana dalam surat berharga bersifat utang dan saham yang perbandingannya tidak sebagaimana dimaksud dalam butir 2) atau butir 3), dan atau Unit Penyertaan Reksa Dana Campuran.
- 5) Strategi investasi syariah, apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi aset subdana seluruhnya pada surat berharga syariah.

- c. Perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk subdana untuk setiap strategi investasi.
- d. Jenis aset yang dapat dipilih untuk membentuk subdana wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005.
- e. Nilai manfaat yang menjadi hak pemegang polis ditentukan berdasarkan jumlah dan nilai unit subdana untuk yang bersangkutan.

#### 4. Nilai Aset Subdana

- a. Perusahaan asuransi jiwa wajib menghitung nilai aset untuk setiap subdana berdasarkan nilai wajar.
- b. Nilai aset untuk setiap subdana dihitung berdasarkan nilai wajar dari masing-masing jenis aset yang membentuknya.
- c. Nilai wajar bagi masing-masing jenis aset sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut:
  - 1) Kas dan bank berdasarkan nilai nominal.
  - 2) Deposito berjangka, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, berdasarkan nilai nominal.
  - 3) Sertifikat deposito berdasarkan nilai tunai.
  - 4) Saham adalah sebagai berikut:
    - a) untuk yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan harga pasar yang diperoleh dari informasi harga perdagangan terakhir saham tersebut di Bursa Efek;
    - b) untuk yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek, perusahaan asuransi jiwa wajib menetapkan harga saham tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan mempertimbangkan harga perdagangan sebelumnya atau harga perbandingan saham sejenis.
  - 5) Surat berharga bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yaitu obligasi dan *Medium Term Note* (MTN) adalah sebagai berikut:
    - a) untuk yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan harga pasar yang diperoleh dari informasi harga perdagangan terakhir surat berharga tersebut di Bursa Efek;
    - b) untuk yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek atau yang diperdagangkan di luar Bursa Efek, perusahaan asuransi jiwa wajib menetapkan harga surat berharga tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan mempertimbangkan harga perdagangan sebelumnya atau harga perbandingan surat berharga sejenis.
  - 6) Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan nilai aktiva bersih.

- 7) Surat utang atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a) untuk yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan harga pasar yang diperoleh dari informasi harga perdagangan terakhir surat utang atau surat berharga lainnya tersebut di Bursa Efek;
  - b) untuk yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek, perusahaan asuransi jiwa wajib menetapkan harga surat utang atau surat berharga lainnya tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan mempertimbangkan harga perdagangan sebelumnya atau harga perbandingan surat utang atau surat berharga lainnya yang sejenis;
  - c) untuk yang diperdagangkan di luar Bursa Efek berdasarkan harga referensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara perdagangan surat utang atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia, yang telah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- d. Perhitungan nilai aset untuk setiap subdana dilakukan setiap hari.

#### 5. Brosur Pemasaran

- a. Dalam memasarkan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa wajib menggunakan brosur yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - 1) penjelasan umum mengenai manfaat asuransi yang menjelaskan bahwa besar manfaat polis tergantung pada kinerja investasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi manfaat polis;
  - 2) penjelasan mengenai strategi investasi;
  - 3) uraian mengenai risiko yang ditanggung oleh pemegang polis;
  - 4) rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita;
  - 5) biaya penarikan dana;
  - 6) uraian mengenai dasar perhitungan manfaat polis;
  - 7) uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian dana;
  - 8) uraian mengenai hal-hal yang dijamin bagi pemegang polis bila ada, misalnya manfaat kematian minimum yang dijamin, maksimum beban mortalita dan biaya-biaya lainnya, tingkat bunga minimum, nilai tunai minimum, dan manfaat jatuh tempo yang dijamin;
  - 9) ilustrasi pertumbuhan besar manfaat, termasuk manfaat asuransi kematian, atas dasar asumsi yang realistis dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram;
  - 10) uraian mengenai kinerja investasi subdana terkait dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil yang telah dijalani bagi perusahaan yang menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun; dan
  - 11) pernyataan yang menegaskan bahwa:
    - a) nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
    - b) pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam butir 9) hanya merupakan ilustrasi;
    - c) kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja

selama periode sebagaimana dimaksud dalam butir 10); dan

- d) nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.
  - b. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 11) wajib dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami.
  - c. Perusahaan asuransi jiwa wajib memberitahukan kepada calon pemegang polis informasi yang tertuang dalam brosur pemasaran disertai risiko yang terkandung dalam strategi investasi.
6. Perusahaan asuransi jiwa wajib menyediakan informasi bagi publik mengenai harga unit subdana yang dikelolanya setiap hari kerja, sekurang-kurangnya dengan menempatkan informasi tersebut pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
7. Polis asuransi untuk produk unit link selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sekurang-kurangnya juga wajib memuat informasi atau ketentuan sebagai berikut:
- a. jangka waktu dimana pemegang polis dimungkinkan untuk mengembalikan polis kepada perusahaan asuransi jiwa dan menerima pengembalian premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi;
  - b. strategi investasinya;
  - c. pembentukan unit yang bersumber dari premi;
  - d. metode dan frekuensi perhitungan nilai unit;
  - e. hak pemegang polis untuk memilih satu atau lebih subdana;
  - f. hak pemegang polis untuk memindahkan dana dari satu produk unit link ke produk unit link yang lain;
  - g. hak pemegang polis untuk tidak membayar premi dalam suatu periode tertentu; dan
  - h. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita.
8. Pelaporan Perkembangan Dana
- a. Perusahaan asuransi jiwa wajib melaporkan perkembangan dana hak pemegang polis kepada pemegang polis yang bersangkutan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
  - b. Pelaporan perkembangan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
    - 1) nilai dan harga unit subdana per tanggal valuasi untuk periode berjalan dan periode lalu;
    - 2) nilai dan harga unit subdana yang dibeli dalam periode berjalan;
    - 3) nilai dan harga unit subdana yang dijual dalam periode berjalan;
    - 4) rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, biaya mortalita dan biaya pertanggungans tambahan;
    - 5) besar uang pertanggungan kematian pada akhir periode berjalan;
    - 6) nilai tunai neto pada akhir periode berjalan;
    - 7) saldo pinjaman polis, bila ada, pada akhir periode berjalan;

- 8) hasil investasi bersih untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir, bila tersedia, untuk setiap subdana; dan
  - 9) rincian komposisi investasi untuk setiap subdana per tanggal pelaporan.
9. Seorang agen atau tenaga pemasaran dapat memasarkan produk unit link apabila yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikasi keagenan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia; dan
  - b. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk produk unit link dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

**Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Oktober 2006**

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**ttd.**

**A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058**